



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Kfn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.015 RW.002 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kian Kelaki Labat RT.012 RW.04 Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kefamenanu;

Telah membaca dan mempelajari perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu, Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Kfn., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan bukti kutipan akta nikah Nomor : 294/09/II/2006 tanggal 17 Februari 2006;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah secara undang-undang, telah melakukan pernikahan secara agama (siri) pada tahun 2004 dan di karuniai satu orang anak perempuan yang lahir pada tahun 2005 dan menetap bersama di rumah kontrakan di Malang Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun, sejak anak pertama lahir Tergugat mulai sering menunjukkan sikap kasar dan beberapa kali melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yakni :
 1. Fadyah Nur Ali, Perempuan, Umur 14 tahun;
 2. Fidyah Ramadhani Ali, perempuan, Umur 8 tahun;
 3. Fadly Amiruddin Ali, laki-laki, Umur 6 tahun;
4. Bahwa pada bulan desember tahun 2008 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Kupang dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun dan di kupang Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak ;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang Tergugat mulai semakin sering menunjukkan sikap kasar dan semakin sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang dalam keadaan hamil, hal itu disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yakni seorang PNS di Kota Kupang yang bernama Siti Zakiyah yang merupakan mantan pacar dari Tergugat ;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kupang, Penggugat sering mengalami tekanan fisik dan mental dari Tergugat maupun orang tua Tergugat ;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 oktober 2014, dimana Penggugat pergi ke Kefamenanu untuk menengok anak pertamanya yang sedang sekolah bersama orang tua Penggugat, dan Tergugat datang ke Kefamenanu langsung marah dan berkata-kata kasar di hadapan orang tua Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil berteriak Tergugat mengatakan Lebih memilih perempuan selingkuhnya dari pada Penggugat dan setelah itu Tergugat pulang ke Kupang dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat ;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah beberap kali memberikan uang melalui transferan bank untuk biaya sekolah anak-anaknya, akan tetapi untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Kantor Pengadilan Agama ;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berasumsi bahwa Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik lagi untuk hidup bersama berumah tangga seperti yang diinginkan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Imran Julianto, S.IP bin Akmin Ali) terhadap Penggugat (Maidah Soma Molbang binti Adam Molbang);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang terhadap isi dari surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) nomor 5303057108820005 tertanggal 07-12-2012. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 294/09/II/2006, tertanggal 17 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

Saksi I;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pada awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri di Malang. Setelah itu, barulah Penggugat dan Tergugat meresmikan perkawinannya pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah sirri saksi tidak hadir tetapi saksi sudah mewakili kepada penghulu;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang mereka kemudian pindah ke Kupang pada tahun 2006 dan disana tinggal di rumah orang tua Tergugat. Setelah lima tahun tinggal di Kupang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kefamenanu;
- Bahwa, yang selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi sejak pindah ke Kupang pada tahun 2008 hingga mereka pindah ke Kefamenanu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat. Saksi pernah melihat dua kali ketika Tergugat memukul Penggugat. Saksi kurang tahu secara persis penyebabnya mengapa Tergugat memukul Penggugat, tetapi menurut cerita dari isteri saksi hal itu disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Siti Zakiyah;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi diantara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

Saksi II;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Malang. Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi sendiri dahulu tinggal di Alor kemudian pindah ke Kefamenanu pada tahun 2009;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang mereka kemudian pindah ke Kupang. Setelah lima tahun tinggal di Kupang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kefamenanu;
- Bahwa, yang selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi sejak pindah ke Kefamenanu yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul ketidakharmonisan dan perselisihan diantara keduanya;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak sopan dengan orang tua saksi. Seperti jika Tergugat pergi kemana-mana tidak pernah pamit dengan orang tua saksi. Selain itu, Tergugat memiliki wanita idaman lain. Hal itu saksi ketahui dari pengakuan ibu saksi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut tetapi menurut kabar wanita itu bernama Siti Zakiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat ketika antara Penggugat dan Tergugat berselisih hingga Penggugat menangis. Bahkan saksi juga pernah berselisih dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi diantara keduanya;
- Bahwa, saksi dan orang tua Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat memiliki kualitas sebagai *persona standi in judisio* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus dilakukan Mediasi, tetapi berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara *a quo* tidak layak dilakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum. Selain hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang menyatakan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"

maka gugatan Penggugat patut untuk diperiksa secara verstek (*default judgement*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak mengajukan jawabannya, pada intinya Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap. Tetapi terhadap perkara perceraian tidak seperti perkara perdata pada umumnya, disamping untuk mencegah suatu perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar sebagaimana maksud penjelasan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya walaupun Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, Pengadilan dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil (*Materiele waarheid*) bukan hanya sekedar kebenaran formil (*formiele waarheid*) dan oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan baik itu bukti tertulis maupun bukti saksi yang terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, terhadap bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang tercatat di wilayah administratif Kabupaten Timor Tengah Utara, yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu disamping dalam perkara *a quo* gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat (istri) sebagaimana maksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga terdapat suatu alasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan dengan salinannya ternyata sesuai dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., sehingga terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah selain alat bukti tersebut sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dimana kedua saksi Penggugat di atas telah memberikan keterangan di persidangan dan disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya tercatat pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang mereka kemudian pindah ke Kupang pada tahun 2008 dan disana tinggal di rumah orang tua Tergugat. Setelah lima tahun tinggal di Kupang kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kefamenanu;
- Bahwa, yang selama masa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, tetapi sejak pindah ke Kupang pada tahun 2008 hingga mereka pindah ke Kefamenanu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul ketidakharmonisan dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa, menurut saksi I penyebab ketidakharmonisan dan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat. Saksi pernah melihat dua kali ketika Tergugat memukul Penggugat. Saksi kurang tahu secara persis penyebabnya mengapa Tergugat memukul Penggugat, tetapi menurut cerita dari isteri saksi hal itu disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Siti Zakiyah;
- Bahwa, menurut saksi II penyebab ketidakharmonisan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak sopan dengan orang tua saksi. Seperti jika Tergugat pergi kemana-mana tidak pernah pamit dengan orang tua saksi. Selain itu, Tergugat memiliki wanita idaman lain. Hal itu



saksi ketahui dari pengakuan ibu saksi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut tetapi menurut kabar wanita itu bernama Siti Zakiyah;

- Bahwa, saksi II juga menyatakan pernah melihat ketika antara Penggugat dan Tergugat berselisih hingga Penggugat menangis.
- Bahkan saksi juga pernah berselisih dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi diantara keduanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan antara satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., dan saksi juga mengetahui sendiri perihal keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana pengetahuan tersebut pada sebagian sisinya telah sesuai dengan maksud pasal 308 (1) R.Bg. sehingga Majelis Hakim memandang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut secara meteriil dapat memperkuat beberapa dalil Penggugat tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan suatu fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang dari perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat. Hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;



c. Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setidaknya tahun 2014 yang lalu dan tidak pernah rukun lagi antara keduanya;

d. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup untuk dijadikan bukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down*) sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat lagi terwujud dengan baik sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang menyatakan yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan sudah tidak hendak berumah tangga lagi dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian yang merupakan petunjuk bahwa rumah tangga sudah tidak rukun, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan dengan bentuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 huruf (c) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 468.100,- (empat ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nursal, S.Ag., M.Sy., dan Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,



Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan-panggilan	:	Rp.	377.100,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	468.100,-
--------	---	-----	-----------

(empat ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);